



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. IBNU SUTOWO

Jln. Dr Mohd. Hatta Nomor. 1 Baturaja Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0735) 320118, 320298, 324669, 324977, Faksimeli: (0735) 327096, Kode Pos: 32111
Email: ibnusutoworsud@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA
NOMOR : 445/1361-B/XLV/1.2/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RSUD dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DIREKTUR RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dengan Keputusan Direktur,.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan publik (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

: Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Rekam Medik
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
4. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
5. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif
6. Pelayanan Instalasi BDRS
7. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin
8. Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik
9. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
10. Pelayanan Instalasi Radiologi
11. Pelayanan Instalasi Farmasi
12. Pelayanan Instalasi Gizi
13. Pelayanan IPSRS
14. Pelayanan Laundry
15. Pelayanan CSSD
16. Pelayanan Humas/Pengaduan
17. Pelayanan Kasir
18. Pelayanan Bedah Sentral
19. Pelayanan Ambulance
20. Pelayanan Kamar Jenazah
21. Pelayanan Sanitasi

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 4 Mei 2024

DIREKTUR,

Dr. RYNNA DYANA R, M.K.M
Pembina Tingkat I
NIP. 198208212010012007

Tembusan:

1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kabid Bina Pelayanan Medik
3. Kabid Bina Pelaynan Penunjang
4. Kabid Bina Pelayanan Keperawatan